

KERINGANAN PUASA BAGI PEKERJA BERAT PADA BULAN RAMADHAN

(Studi Komparatif Syaikh Muhammad Hasan Hitou Dan Syaikh Shalih Bin Fauzan)

Mauizhatul Ilma

ilma.mauizhatul19@mhs.uinjkt.ac.id

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Abstrak:

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan Hukum Keringanan Puasa Ramadhan Bagi Pekerja Berat Dalam Pandangan Syaikh Muhammad Hasan Hitou dan Syaikh Shalih Bin Fauzan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Library Research) dengan pendekatan deskriptif komparatif. Sumber datanya berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa kitab syaikh yang diteliti dan bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fiqh para ulama. Adapun teknik pengumpulan data penulis gunakan pada penelitian adalah perpustakaan. Analisa data menggunakan metode analisis yang bersifat induktif dan data akan disajikan dengan menggunakan teknik dekriptif analisis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Yang menjadi uzur adanya keringanan bagi pekerja berat bukan dilihat pada jenis pekerjaannya namun tergantung pada pertimbangan seberapa tingkat kondisi masyaqqah (kesulitan) dan kondisi darurat yang dialami seorang pekerja saat berpuasa. 2) Berdasarkan teori rukhsah dan masyaqqah dalam hukum Islam, maka seorang pekerja berat bisa mendapatkan keringanan dalam berpuasa demi tercapainya kemaslahatan manusia sebagai tujuan dari maqashid syari'ah khususnya hifz nafs. 3) Pendapat yang paling rajih adalah pendapat Syaikh Muhammad Hasan Hitou karena beberapa alasan diantaranya: a) Segi adillatu ahkam/ dalil madlul, b) Segi maqashid syari'ah, c) Segi kandungan hukum, d) Segi Kaidah Fiqhiyyah.

Kata Kunci : Pekerja Berat, Puasa Ramadhan, Rukshah, Masyaqqah

Pendahuluan

Puasa Ramadhan termasuk kategori puasa wajib bagi seluruh umat Islam. Maka, berdosa hukumnya jika ditinggalkan. Namun, terdapat beberapa syarat bagi orang yang akan puasa. Para fuqaha menetapkan lima syarat untuk wajibnya puasa yaitu; Islam, balig dan berakal, kemampuan dan bermukim.¹ Terkait kemampuan, tidak semua orang mampu untuk melaksanakan puasa, maksudnya terkadang terdapat beberapa orang yang mengalami kondisi-kondisi tertentu (*uzur/atau dharurah*) yang menyebabkan tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakan puasa. Olehsebab itu, terdapat beberapa golongan orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan kewajiban puasa ataupun berbuka pada bulan Ramadhan. Keringanan ini diistilahkan sebagai *rukhsah* dalam hukum Islam.

Namun, bagi para pekerja berat tidak termasuk kedalam klasifikasi tersebut serta belum diatur ketentuannya di dalam nash Al-qur'an maupun hadits secara qath'i. Pasalnya, selain puasa Ramadhan merupakan sebuah kewajiban, mencari nafkah juga termasuk kewajiban yang sama pentingnya. Bagi orang-orang yang berprofesi sebagai pekerja berat tentunya juga akan mengalami kesulitan saat melaksanakan pekerjaannya dalam kondisi puasa. Sedangkan, mereka tetap harus bekerja demi tuntutan ekonomi serta mencukupi kebutuhan diri dan keluarga. Hal ini menjadi problematika yang dilematis, kerap kali para pekerja yang pekerjaannya tergolong berat seperti kuli proyek bangunan, buruh tani, tambang, dan lain-lain membatalkan puasa mereka dengan udzur tidak sanggup atau kondisi tubuh mereka tidak memungkinkan dan lemah saat melakukan pekerjaan dalam kondisi menahan diri dari lapar dan dahaga (puasa) saat Ramadhan.

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Penerjamah Abdul Hayyie AL-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, Jakarta : Gema Insani, Jilid 3, h. 61

Terkait permasalahan ini, terdapat beberapa argumentasi ulama. *Pertama*, Kelompok ulama yang memberikan rukhsah (keringanan). Syaikh Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou, ulama kontemporer berkebangsaan Suriah bermazhab Syafi'i sebagai tokoh yang mewakili pandangan ulama Sunni yang memberi keringanan puasa bagi pekerja berat sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *Fiqhu Siyam*.

Kedua, Kelompok ulama yang tidak memberikan rukhsah. Kelompok ulama yang tidak memberikan rukhsah khususnya ulama Arab Saudi berpendapat tidak boleh dan tidak ada keringanan berbuka bagi pekerja berat. Salah satunya Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, seorang ulama berkebangsaan Arab Saudi sebagai tokoh yang mewakili pandangan ulama wahabi tentang keringanan puasa bagi pekerja berat didalam kitabnya *Majmu' Fatawa Fadhilatatus Syaikh Shalih Al-Fauzan*.

Dilihat dari keduanya, peneliti memandang bahwa memang pendapat yang membolehkan telah memenuhi unsur-unsur kemaslahatan manusia. Namun disisi lain, fatwa yang memberi keringanan tidak puasa untuk pekerja berat, juga punya dampak yang buruk karena pekerja berat akan bisa mencari-cari alasan untuk tidak berpuasa.

Berdasarkan uraian diatas,terdapat ikhtilaf para ulama terkait ada atau tidaknya keringanan berpuasa Ramadhan bagi pekerja berat. Secara garis besar terdapat dua hukum yaitu yang memberi keringanan/ atau dibolehkan untuk membatalkan puasa dan pendapat yang tidak membolehkan bahkan mengharamkan tidak puasanya bagi pekerja berat. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada dua pandangan ulama yaitu pandangan Syaikh Muhammad Hasan Hitou dan Syaikh Shalih Bin Fauzan.

Olehsebab itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan ini, apakah orang-orang yang mempunyai profesi pekerjaan yang tergolong berat

mendapatkan keringanan (rukhsah) berpuasa saat bulan Ramadhan? Apa uzur yang menjadi pembolehan seorang pekerja berat untuk membatalkan puasa mereka? Bagaimana syarat dan ukuran masyaqqah dan darurah sebagai uzur terhadap adanya keringanan puasa bagi pekerja berat? Bagaimanakah pendapat Syaikh Prof. Dr .Muhammad Hasan Hitou tentang hukum puasa bagi pekerja berat? Dan bagaimana pula pendapat Syaikh Shalih Bin Fauzan terkait hukum puasa bagi pekerja berat?

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KERINGANAN PUASA BAGI PEKERJA BERAT PADA BULAN RAMADHAN (Studi Komparatif Syaikh Muhammad Hasan Hitou Dan Syaikh Shalih Bin Fauzan)”**.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang dikenal dengan istilah Library Research yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-komparatif dengan mendeskripsikan atau melukiskan tentang representasi terstruktur yang berkaitan dengan topik yang diteliti, yang selanjutnya akan dikomparasikan dengan data lain tentang bagaimana pendapat Syaikh Muhammad Hasan Hitou dan Syaikh Shalih Bin Fauzan tentang hukum puasa bagi pekerja berat kemudian dianalisis menggunakan konsep rukhsah (keringanan) dalam hukum Islam.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi pustaka (library research). Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan guna mengeksplorasi dasar-dasar hukum, pendapat

para ulama khususnya Syaikh Muhammad Hasan Hitou dan Syaikh Shalih Bin Fauzan. Studi juga bersumber dari berbagai tulisan dan hasil penelitian di internet sebagai bahan pelengkap. Data primer meliputi; Kitab Fiqhu Siyam karya Syaikh Prof.Dr.Muhammad Hasan Hitou dan Kitab Majmu' Fatawa Fadhilatus Syaikh Shalih Al-Fauzan karya Syaikh Shalih Al-Fauzan.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif semacam ini menggunakan metode analisis yang bersifat induktif. Yaitu dengan cara menganalisis data yang diperoleh dan digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Analisa yang dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan pandangan Syaikh Muhammad Hasan Hitou dan Syaikh Shalih Al Fauzan mengenai puasa pekerja berat yang terlebih khusus mengenai hukum keringannya (rukhsah). Setelah seluruh data dianalisis, maka data akan disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dan komparatif.

Hasil dan Pembahasan

Rukhsah Bagi Pekerja Berat Dalam Hukum Islam

Rukhsah merupakan sebuah formulasi hukum yang berubah dari bentuk awalnya, sebab mempertimbangkan obyek hukum, situasi dan kondisi, dan juga tempat peristiwa hukum. Singkatnya, rukhsah dapat dikatakan sebagai keringanan bagi suatu perkara yang awalnya dilarang kemudian berubah menjadi halal atau boleh hukumnya dengan syarat dan kondisi tertentu.

Dalam nash Al-Qur'an dan hadits terdapat beberapa golongan yang secara syar'i mendapatkan rukhsah dalam ibadah puasa, diantaranya; Musafir, orang sakit, wanita haid, hamil dan menyusui serta orang tua renta.²

Namun, selain golongan diatas terdapat beberapa kondisi tertentu yang juga dapat menimbulkan adanya rukhsah. Berdasarkan kitab Al-Rukhsah Al-

² Irsyad Rafi, Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya, Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 4, No. 2, 2018

Syari'at Ahkamuha wa Dawabithuha menjelaskan bahwa sebab timbulnya rukhsah ada adalah jika dalam kondisi sepuluh macam yaitu Dharurah (keadaan darurat), Masyaqqah (keadaan sulit), Safar (keadaan bepergian), Ikrah (keadaan dipaksa), Marad (keadaan sakit), Nisyan (lupa), Khata' (Keliru), Jahl (keadaan tidak tahu), Umum al-balwa (kesulitan yang umum) dan An-naqish (keadaan kekurangan).³

Dalam kaitannya dengan pekerja berat, terdapat dua kondisi yang dapat menjadi uzur bagi pekerja berat agar mendapat rukhsah, yakni kondisi masyaqqah (kesulitan) dan kondisi darurat.⁴

a) Adanya Masyaqqah

Masyaqqah secara bahasa berarti sesuatu yang menyulitkan/meletihkan. Sedangkan secara istilah ia merujuk kepada sesuatu yang pada kebiasannya mampu dilakukan namun dalam kondisi tertentu ia keluar dari batas-batas kebiasaan sehingga menyebabkan seorang mukallaf sulit untuk melaksanakannya.⁵

Masyaqqah ini terkonsep dalam salah satu kaidah fiqhiyyah yaitu:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسَرَ

“Kesulitan itu membawa kepada kemudahan”

Kaidah ini berdasarkan firman Allah Q.s. Al-Baqarah (2): 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة / ٢ : ١٨٥)

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”.

³ Usamah Muhammad bin Muhammad As-Sallabi, “Ar-Rukhsah As-Syari'at” : Ahkamuha wa Dawabithuha”, (Iskandaria: Daar Al Iman,2002), h.126

⁴ Vivi Kurniawati, Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018, Cet. Pertama), h. 10

⁵ Saadan Man, Doktrin Masyaqqah dan Hukum Keringanan Menurut Prinsip Islam, Jurnal Syari'ah, No. 2, h. 18-19.

Tujuan utama dalam kaidah ini adalah:

1. Agar umat Islam tidak menyeleweng dari agama dan membenci taklif
2. Menghindarkan diri dari mengabaikan tugas dan tanggungjawab kepada Allah saat sibuk dengan urusan duniawi.⁶

Kaidah tersebut mengandung makna bahwasanya apabila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, muamalah dan lain-lain, maka hal ini membutuhkan kemudahan dalam hukumnya. Pelaksanaan hukum syariah mengandung prinsip At-Taysir yang berarti kemudahan berdasarkan Q.s. Al-Baqarah (2): 185. Dalam perspektif fiqh, kemudahan tersebut diistilahkan sebagai rukhsah yaitu hukum pengurangan beban syari'at sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia. Allah memberi keringanan (rukhsah) kepada hambanya sebab tidak semua hukum syari'at itu bisa dilaksanakan oleh manusia sebab potensi dan kemampuan yang dimiliki manusia itu berbeda-beda.

Dalam kaidah ini, tidak semua bentuk kesulitan dapat membawa kemudahan, sebab kaidah ini hanya dapat diterapkan pada kondisi tertentu yang mana kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum syari'at sebagaimana mestinya. Olehsebab itu, jenis kesulitan (masyaqqah) yang sudah ada landasan nash syara'nya maka dapat menjadi sebab membolehkan mengambil keringanan (rukhsah), sedangkan jika terdapat nash syara' yang menyebabkan adanya keringanan

⁶ Ibid, h. 19

harusnya diambil meskipun tidak timbul masyaqqah secara jelas/ nyata, sebab masyaqqah itu dipahami sebagai makna maknawi yang mana hal tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat seseorang. Bisa jadi suatu hal dianggap sebagai kesulitan bagi seseorang, namun tidak bagi orang lain.

Adapun masyaqqah juga memiliki beberapa kriteria yang dapat mendatangkan kemudharan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Kesulitan tidak bertentangan dengan teks (nash), apabila bertentangan maka harus dicari jalan alternatif.
2. Kesulitan tersebut merupakan jenis kesulitan yang berada diluar batas kemampuan manusia
3. Kesulitan tidak menyalahi ketentuan ibadah, misalnya kelelahan saat melaksanakan sholat, maka hal ini tidak dapat mewujudkan adanya masyaqqah sebab akan meninggalkan suatu kewajiban.
4. Kesulitan bukan dari ketentuan syara'.⁷

b) Kondisi Darurat

Wahbah Az-Zuhaili memberi syarat dan aturan terkait kondisi darurat:

1. Kondisi darurat sudah dapat dipastikan keberadaannya.
2. Orang yang bersangkutan sudah berada dalam posisi wajib untuk melakukan hal yang dilarang oleh syari'at
3. Uzur (alasan) yang membolehkan seseorang melakukan perbuatan yang haram harus benar-benar ada.

⁷ Muhammad Nafai Akbar, "Implementasi Kedah Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir Dalam Ibadah", Jurnal Tinta, 2022, Vol. 4, No.2, h. 27-31

4. Tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam
5. Hendaknya orang yang berada dalam kondisi darurat ketika ia melakukan sesuatu yang dilarang hendaklah secukupnya saja menurut jumhur ulama
6. Dalam mengonsumsi sesuatu yang diharamkan hendaknya berdasarkan saran dari dokter pada bidangnya.
7. Kondisi darurat tidak terkait dengan waktu sebab setiap orang pasti merasakan kondisi yang berbeda-beda.

Kaedah fiqhiyyah yang berkaitan dengan kondisi darurat yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ⁸

“Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin”

Dalam Islam wajib hukumnya menghilangkan mudharat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sebab itulah tujuan dari maqashid syariah yaitu demi menjaga kemaslahatan manusia. Seperti adanya hak pembeli untuk mengembalikan barang yang cacat kepada penjualnya, larangan menyalakan radio keras-keras sehingga mengganggu kenyamanan tetangga, adanya hukum qishash, hudud, kafarat, ganti rugi demi kemaslahatan bersama dan menciptakan keadilan bagi pihak yang dirugikan.⁹ Kaidah ini merupakan kemudharatan yang berkaitan dengan hak manusia,

⁸ Ahmad bin Syaikh Muhammad Ar-Razzaq, Syarhu Qawad Al-Fiqhiyyah, (Beirut: Daar Qalam, 1989, Cet. Kedua), h. 179

⁹ Abdul Gani, “Konsep Al-Darurah Dalam Kitab Nazariyyah Al-Darurah Al-Syar’iyyah (Analisis Perbandingan antara Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dengan Fuqaha’)", UIN Alauddin, Makassar, h. 91, 2012

yang mana kesulitan, kemudharatan sedapat mungkin agar dihilangkan diantara manusia.¹⁰

Sedangkan kerja menurut Yusuf Qardhawi adalah segala macam upaya maksimal yang dilakukan oleh manusia baik sistem kerja dilakukan dengan fisik maupun akal dalam rangka menambah kekayaan yang dilakukan secara individu maupun bekerja sama.¹¹ Kerja dalam konsepsi Islam bukan semata-mata hanya untuk mencari rezeki agar dapat menghidupi diri dan keluarga yang menghabiskan waktu dari pagi hingga malam, akan tetapi kerja berarti mencakup semua bentuk amalan atau pekerjaan yang memiliki unsur keberkahan dan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Maksudnya, orang yang dapat bekerja dan mampu memanfaatkan potensi dan tenangnya demi kebaikan diri sendiri maupun orang lain tanpa menjadi beban dan menyusahkan orang lain (hanya menopang hidup saja). Dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan pembangunan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai bentuk pengaplikasian perintah agama. Kerja merupakan suatu kewajiban agama bagi setiap muslim yang mampu untuk bekerja demi tercapainya kebahagiaan individu, keluarga maupun masyarakat.

Adapun dalam penelitian ini membahas tentang pekerja berat. Pekerja berat yang dimaksud adalah berbagai macam pekerjaan yang tergolong dalam kategori berat yang

¹⁰ Abu Anas Darsitun, "Qawaid Al Fiqhiyyah Al-Kubra (Cara Mudah dan Praktis dalam Menerapkan Kaidah Fikih Terhadap Permasalahan Fiqh Kontemporer), (Purwokerto : Sakinah Publishing, 2019), h. 81

¹¹ Armansyah Walian, Jurnal "Konsepsi Islam Tentang Kerja (Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim)", *An-Nisa' A*, Vol.8, No.1 Juni 2013, h.64

membutuhkan tenaga dan waktu lebih dalam mengerjakan pekerjaannya. Dalam manajemen, produktivitas kerja merupakan sebuah tolak ukur kemampuan suatu pekerja dalam memenuhi target pekerjaan sesuai yang disepakati. Salah satu penyebab turunnya produktivitas tenaga kerja adalah berlebihnya beban kerja kepada pekerja. Beban kerja terbagi menjadi dua jenis yaitu beban kerja fisik dan beban kerja mental.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sebab rukhsah bagi pekerja berat adalah bukan tergantung pada jenis pekerjaannya akan tetapi tergantung pada seberapa susah/ sulit kondisi yang dialami oleh seorang pekerja, yaitu kondisi masyaqqah (kesulitan) yang menyebabkan kesukaran/ atau susahny seorang pekerja dalam mengerjakan taklif syar'i khususnya dalam puasa Ramadhan. Sebab, masyaqqah menjadi salah satu sebab berlakunya rukhsah terhadap suatu taklif syar'i.

Maka, berdasarkan uzur rukhsah beserta kaedah diatas dapat diketahui bahwasanya pekerja berat bisa mendapatkan keringanan dalam ibadah puasa dengan syarat adanya kondisi masyaqqah dan darurah.

Biografi Syaikh Muhammad Hasan Hitou Beserta Pendapatnya Tentang Hukum Puasa Bagi Pekerja Berat

Prof. Dr Muhammad Hasan Haitu atau yang biasa disebut Hitou mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad Hassan Mahmud Hitto. Beliau Merupakan Seorang Ulama Fuqaha' bermadzhab Syafi'i yang meletakkan perhatian khusus dalam bidang fiqh. Ia lahir pada tanggal 11 Syawal tahun 1362 H atau 10 Oktober tahun 1943 M. Lahir di Kota Damaskus dan berkebangsaan Suriah. Berliu menyandang gelar akademik sebagai doktor (Ph.D), dengan

spesialisasi umum di bidang Fikih dan Ushul, sedangkan speasialisasi khusus pada bidang Ushul Fiqh. Beliau menempuh pendidikan akademik di Universitas Al-Azhar, Fakultas Syariah pada tahun 1963-1973. Beliau berhasil menyelesaikan studinya pada tanggal 8 Maret tahun 1973. Ia menguasai beberapa bahasa diantaranya yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris (menengah), dan bahasa Jerman dengan kemahiran yang bagus.¹²

Pendapat Syaikh Hitou Tentang Hukum Puasa Bagi Pekerja Berat

Didalam kitabnya Fiqhu Shiyam, beliau berpendapat tentang puasa bagi pekerja berat.¹³ Beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang sehat badannya dan mampu untuk berpuasa, namun mereka memiliki profesi pekerjaan yang berat dan keras, seperti orang-orang yang kerjanya dilapangan, dijalan sehingga akan berpanas-panasan, atau pekerja tambang dan lain-lain, maka mereka tidak diperbolehkan untuk berbuka (membatalkan puasanya) pada saat itu juga. Sebab Allah hanya memberi keringanan membatalkan puasa untuk golongan tertentu seperti musafir dan orang yang sakit, dan tidak bagi orang yang mengalami kondisi kesulitan saja.

Hittou berpendapat bahwa sekalipun para pekerja memiliki pekerjaan yang berat, ia tetap wajib puasa dan sahur sebagaimana mestinya. Namun, beliau memberi syarat apabila pekerja tersebut saat melakukan pekerjaannya berada dalam kondisi benar-benar sulit, susah dan sangat letih yang jika ia memaksakan untuk melanjutkan puasanya dan hal ini akan berpotensi mencelakakan dirinya (menimbulkan mudharat lain), maka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dalam kondisi tersebut. Dalil sebagai landasan

¹² Biografi Syaikh Muhammad Hasan Hitou peneliti diperoleh dari profil pendiri STAI Imam Syafi'i Cianjur pada website resmi <https://www.stai-imamsyafii.ac.id/profil-stai-imam-syafii-cianjur>

¹³ Muhammad Hasan Hitou, Fiqh Shiyam, Daar Al-Basyair Al-Islamiyyah, h. 125, 1988.

pendapat beliau adalah firman Allah Q.s. An-Nisa' ayat 29. Beliau juga menambahkan dalil Q.s. Al-Baqarah ayat 195 sebagai dalil pendukung.

Biografi Syaikh Shalih Bin Fauzan Beserta Pendapatnya Tentang Hukum Puasa Bagi Pekerja Berat

Syaikh Shalih bin Fauzan memiliki nama lengkap yaitu Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau merupakan seorang ulama Wahabi yang berasal dari kabilah Wuda'in, Dawasir, kota Syamsiyah di Qosim Timur. Ia lahir pada tahun 1354 H atau pada tanggal 28 September 1933. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil sehingga ia pun dibesarkan oleh keluarganya.

Ia pertama kali belajar Al-Qur'an serta mempelajari prinsip-prinsip membaca dan menulis berguru langsung kepada seorang Imam masjid Al-Balad yang bernama Syaikh Hamud bin Sulaiman At-Talal. Yang mana, dimana diakhir hayatnya guru beliau tersebut menjabat sebagai seorang hakim di kota Diriyah merupakan kota terkenal di daerah Qosim Barat. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan di salah satu sekolah negeri saat sekolah tersebut dibuka di Al-Shamasiyyah pada tahun 1369 H hingga menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah Al-Faisaliah yang terletak di kota Buraidah pada tahun 1371 H. Setelah itu, beliau diangkat menjadi guru sekolah dasar. Kemudian, saat ma'had Ilmi dibuka pada tahun 1371 H, beliau pergi ke kota Buraidah dan bersekolah di ma'had tersebut hingga ia menyelesaikan pendidikannya di fakultas syariah pada ma'had tersebut pada tahun 1377 H. Beliau memperoleh gelar master pada bidang fiqih, kemudian mendapatkan gelar doktor dari perguruan tinggi dalam bidang fikih juga.¹⁴

Pendapat Syaikh Fauzan Tentang Hukum Puasa Bagi Pekerja Berat

¹⁴ Lihat selengkapnya di <https://dralfawzann.com/page/1/>. Diakses pada pukul 23.30 WIB tanggal 07 Juli 2023.

Dalam kitab *Majmu' Fatawa Fadhilatu Syaikh Shalih bin Fauzan*, beliau berfatwa tentang hukum berbuka puasa bagi pekerja keras yaitu fatwa nomor (3/198 dan nomor 3/199).¹⁵ Beliau menjelaskan bahwasanya seseorang yang bekerja tidak boleh bagi dia untuk berbuka (membatalkan puasanya), karena dia merupakan seseorang yang mukim bukan seorang musafir, dan dia juga merupakan orang yang sehat bukan orang yang sakit, olehkarena itu bagi dia tidak ada uzur syar'i dari uzur-uzur yang Allah berikan keringanan terhadap orang yang berpuasa untuk berbuka, maka wajib bagi dia untuk bekerja dan juga berpuasa, dan wajib bagi dia untuk mencari pekerjaan yang tidak bertentangan (menghalangi) dengan puasanya, dan pekerjaan itu sangat banyak sekali, (beliau menyertakan dalil Q.s. *At-Thalaq* (65): 2-3), dan terus menerus kaum muslimin sejak Allah wajibkan puasa pada waktu itu, mereka bekerja dan mereka sibuk dan mereka juga berpuasa, mereka tidak meninggalkan puasa karena pekerjaan, bersamaan kita mengetahui bahwasanya mereka bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat dan menyulitkan, bersamaan ini tidak ada dalam sejarah Islam, atau dari pendahulu kita yang saleh bahwasanya mereka berbuka karena alasan sebuah pekerjaan dan mereka merupakan orang yang bermukim dan mereka juga sehat.

Pendapat Yang Rajih

Permasalahan mengenai keringanan puasa Ramadhan bagi pekerja berat tentunya berkaitan erat dengan maqashid syari'ah, khususnya maslahat. Sebab, jika kita melihat pada hukum asal. Puasa Ramadhan hukumnya wajib, hal ini berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Disamping wajibnya puasa, bekerja dalam rangka menghidupi diri sendiri ataupun keluarga juga termasuk suatu kewajiban. Kerja merupakan suatu kewajiban agama bagi setiap muslim yang

¹⁵ Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Majmu' Fatawa Fadhilatus Syaikh Shalih Al-Fauzan*, Daar Ibnu Khuzaimah, Cet-I, 2003, h.418. Keterangan fatwa nomor (3/198 dan nomor 3/199). Lihat di www.alifta.gov.sa .

mampu untuk bekerja demi tercapainya kebahagiaan individu, keluarga maupun masyarakat.¹⁶

Dalam konsep maqashid syari'ah, permasalahan ini yang berkaitan dengan konsep maqashid syari'ah yakni memelihara jiwa (hifz nafs). Terdapat dua kewajiban yakni puasa dan bekerja dan juga terdapat hak Allah dan hak hamba yang terselip pertimbangan maslahat didalamnya. Maka terhadap permasalahan pekerja berat ini, kondisi darurat atau kondisi masyaqqahlah yang menjadi pertimbangan yang tepat agar tercapainya kemaslahatan seperti yang menjadi tujuan syari'at.

Setelah dilakukan beberapa analisis diatas terdapatlah beberapa pertimbangan pendapat antara syaikh Muhammad Hasan Hittou dan syaikh Shalih bin Fauzan, sebagai berikut:

1. Segi Adillatu Ahkam (dalil madlul)

Penggunaan dalil yang digunakan oleh syaikh Muhammad Hasan Hittou beserta ulama yang sependapat lainnya lebih rajih sebab menggunakan dalil nash yang qath'i dan hadits yang shahih juga sesuai dalam penerapan kehidupan manusia yang kompleksitas. Ditambah dengan adanya pendapat Jumhur Fuqaha yang sependapat dengan Hittou tentu ini tidak lagi tentang satu pikiran satu ijtihad seorang saja namun sudah hampir menyerupai ijma'.

Kemudian, jika kita harus melihat kepada historis Islam seperti alasan pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Fauzan, tentunya ini tidak bisa menjadi acuan yang akurat pada setiap zaman, sebab semakin dinamis kehidupan manusia makin kompleksitas juga permasalahan baru yang akan dihadapi dan tentunya dari segi fisik

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Tanpa Penerbit Tanpa Tahun), Tahkik dan Takhrij oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, h . 216-217

jasmani tentu berbeda antara orang terdahulu dengan orang zaman sekarang ini.

2. Segi Maqashid Syari'ah

Pendapat Syaikh Hittou ditinjau dari segi Maqashid Syari'ah khususnya menjaga jiwa (hifz nafs) lebih sesuai sebab dalam pendapatnya mempertimbangkan sisi maslahat seorang pekerja. Walaupun pada dasarnya beliau tetap mewajibkan puasa bagi pekerja berat yakni mewajibkan untuk berniat pada malam hari dan tetap sahur pada pagi harinya layaknya seperti orang berpuasa pada umumnya. Akan tetapi, beliau memberi keringanan hukum yaitu apabila ditengah puasanya, ia (pekerja berat) itu mengalami atau berada dalam kondisi benar-benar darurat, maka pekerja tersebut boleh berbuka (membatalkan puasanya) dalam kondisi tersebut sebagai uzur keringanan puasa. Perlu ditekankan Syaikh Hittou mensyaratkan keringanan uzur jika timbulnya kondisi darurat bukan kondisi masyaqqah. Beliau tetap mewajibkan puasa pada pagi harinya sebab pekerjaan yang berat bukan termasuk salah satu uzur yang syari'i. Uzur yang diberi keringanan oleh Allah hanya bagi golongan tertentu seperti musafir, dan orang yang sakit bukan bagi orang yang mengalami kesulitan.

Dalil yang digunakan sebagai landasan pendapat juga ayat yang mengandung hifz nafs (menjaga jiwa).

Dalam pemberian keringanan pada pendapatnya, beliau memperhatikan adanya indikasi kondisi tertentu sehingga rukhsah (keringanan) tersebut dapat digunakan. Yakni kondisi darurat (kondisi benar-benar sulit, susah dan sangat letih yang jika ia memaksakan untuk melanjutkan puasanya maka akan mencelakakan dirinya (menimbulkan mudharat lain) dan apabila pekerjaan yang seperti itu yang memang harus dia jalani dalam artian tidak ada

pekerjaan lain yang ia dapatkan selama bulan Ramadhan. Dari segi inilah, peneliti memandang bahwa beliau tetap memperhatikan segi masalah seorang pekerja dan tidak memaksakan harus mendapatkan pekerjaan yang lain apabila ia tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan lain selain pekerjaannya saat ini.

Dalam hal semacam ini, tampak Syaikh Hittou lebih unggul sebab lebih memperhatikan segi masalah seseorang sebab ada hak hamba juga dalam pelaksanaan suatu syar'at.

Selain itu, pemberian keringanan (rukhsah) dalam kondisi darurat ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya pada prinsip tidak menyulitkan, menyedikitkan beban serta memperhatikan kemaslahatan manusia.

3. Segi Kandungan Hukum dan Konsekuensinya

Pada intinya, beliau tetap mewajibkan bagi seorang pekerja berat untuk berpuasa yakni berniat pada malam hari dan sahur pada pagi harinya sebab bagaimanapun uzur yang syar'i dalam mendapatkan rukhsah hanya bagi golongan tertentu. Selain itu, disini beliau tidak menjadikan kondisi masyaqqah sebagai pertimbangan akan tetapi kondisi daruratlah yang menjadi tolak ukur boleh atau tidaknya seseorang untuk berbuka (mendapatkan keringanan). Kondisi darurat yang dimaksud adalah apabila pekerja tersebut saat melakukan pekerjaannya berada dalam kondisi benar-benar sulit, susah dan sangat letih yang jika ia memaksakan untuk melanjutkan puasanya maka akan mencelakakan dirinya (menimbulkan mudharat lain).

Oleh karena itu, disini diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dalam kondisi tersebut. Rukhsah ini berlaku dengan syarat apabila hanya pekerjaan tersebut yang dapat ia kerjakan atau dia butuhkan. Adapun, jikalau ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan

maka wajib hukumnya untuk meninggalkan pekerjaan yang berat tersebut.

Konsekuensi bagi pekerja berat yang membatalkan puasanya sebab uzur tersebut menurut beliau adalah mengqadha sebanyak puasa yang ia tinggalkan.

Sedangkan Syaikh Fauzan pada intinya, beliau tidak memperbolehkan pekerjaan sebagai uzur dalam berbuka (membatalkan puasa). Sebab pekerjaan bukan merupakan salah satu uzur syari'i untuk mendapatkan rukhsah. Uzur syar'i hanyalah bagi golongan tertentu yakni orang yang sakit, musafir, wanita haid, wanita hamil dan wanita menyusui apabila wanita hamil dan wanita menyusui ini khawatir memudharatkan berpuasa bagi anaknya, atau ia khawatir terhadap dirinya sendiri, begitu juga diperbolehkan bagi orang tua renta yang sudah pikun yang tidak mampu untuk berpuasa.

Selain itu, seorang pekerja merupakan orang yang sehat, mukim dan bukan musafir sehingga tidak ada keringanan untuk berbuka puasa untuknya.

Seseorang yang berbuka sebab pekerjaan yang berat merupakan sebuah kesalahan, apabila seorang pekerja tersebut terlanjur berbuka maka diwajibkan baginya untuk mengqadha puasa dan bertaubat.

4. Segi Kaedah Fiqhiyyah

a) Kaedah Masyaqqah

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِرَ

“Kesulitan membawa kemudahan”

Jika kita melihat kepada persyaratan ulama dalam menggunakan kaedah ini, memang tidak terdapat adanya dalil dan uzur syar'i yang menetapkan hukum uzur pekerja berat. Akan tetapi, terdapat uzur lainnya yang dikonsepsikan oleh para

ulama sebagai alasan bolehnya mengambil keringanan/kemudahan. Dalam hal ini salah satunya yaitu *masyaqqah* (keadaan sulit).

Menurut peneliti, pekerjaan yang berat yang dilakukan pada bulan Ramadhan akan menjadi sebuah kesulitan yang berat bagi seorang pekerja. Walaupun sebenarnya, pekerjaan bukanlah termasuk kedalam salah satu uzur yang menimbulkan *rukhsah*. Akan tetapi, apabila kita melihat dari segi akibat yang ditimbulkan oleh kesulitan itu yaitu dapat mengancam jiwa (apabila ia harus bekerja sambil berpuasa maka akan menyebabkan ia jatuh sakit atau lapar dan haus yang tak tertahankan sehingga menghalanginya untuk melakukan aktifitas yang bermanfaat. Maka, kesulitan seperti ini dapat dikategorikan sebagai *Masyaqqah Ghairu Al-Mu'taddah* dan termasuk uzur yang memberatkan. Yang mana kesulitan jenis ini dapat diberi *rukhsah* kepadanya karena melihat akibat/ *mudharat* yang akan ditimbulkan oleh kesulitan tersebut. Sebagaimana pembagian *rukhsah* oleh Abdul Wahhab Khallaf yaitu membolehkan tidak mengerjakan suatu perkara yang hukumnya wajib dengan syarat adanya uzur yang memberatkan.

b) Kaedah Darurat

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan”

Syaikh Muhammad Hasan Hitou dalam pendapatnya terkait permasalahan ini menggunakan dalil melarang adanya kemudhoratan/ membinasakan jiwa yaitu Q.s. An-Nisa' (4): 29 dan Q.s. Al-Baqarah (2): 195.

Pendapat beliau sejalan dengan konsep kaedah ini, yaitu melarang berbuat sesuatu yang akan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Apabila seorang pekerja berada dalam kondisi darurat yang mana jika ia tetap berpuasa maka akan membahayakan jiwanya atau menimbulkan penyakit/ kerusakan anggota tubuh, maka dalam kondisi darurat ini dianggap sebagai sebuah uzur yang membolehkan untuk membatalkan puasa bagi pekerja tersebut.

Berdasarkan penjabaran pentarjihan diatas, peneliti lebih menarjihkan pendapat Syaikh Hittou yang memberi keringanan puasa bagi pekerja berat pada bulan Ramadhan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul Keringanan Puasa Bagi Pekerja Berat Pada Bulan Ramadhan (Analisis Studi Komparatif Syaikh Muhammad Hasan Hitou dan Syaikh Shalih Bin Fauzan) serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Pekerja merupakan seseorang yang melakukan suatu aktifitas dengan upaya yang maksimal yang sistem bekerjanya dilakukan secara fisik maupun secara akal dalam rangka memenuhi kepentingan/ tujuan tertentu baik tujuan ukhrowi (akhirat) maupun duniawi yang mana pekerjaan ini diemban secara individual atau kolektif. Sedangkan pekerja berat yang menjadi penelitian ini adalah segala bentuk jenis pekerjaan seseorang yang tergolong berat secara beban atau waktu kerja yang berlebih yang mana membutuhkan tenaga ekstra dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya yang menjadi pertimbangan adanya keringanan bagi seorang pekerja bukanlah dilihat pada jenis pekerjaannya akan tetapi dilihat dari kondisi orang tersebut saat bekerja dan tingkat kekhawatiran akan kemudharatan yang dapat ditimbulkan akibat berpuasa. 3) Uzur yang menjadi adanya keringanan bagi

pekerja berat adalah seberapa tingkat kondisi masyaqqah (kesulitan) dan darurat yang dialami seorang pekerja saat berpuasa. Keringanan ini diambil dalam rangka menyelamatkan jiwa (hifz nafs) serta dengan beberapa ketentuan yaitu : a) Pekerja berat bukanlah merupakan orang yang sakit sehingga ia memiliki kewajiban yang sama yaitu wajib berniat untuk berpuasa dan sahur pada pagi hari sebelum terbitnya fajar. b) Apabila ditengah puasanya berada dalam kondisi sulit (masyaqqah) dan darurat yang mana jika ia tetap berpuasa maka dikhawatirkan/ diduga secara pasti akan mengancam jiwa, merusak salah satu organ tubuh, memperparah penyakitnya (menghalangi proses kesembuhannya), atau menghambat ia melakukan aktifitas yang bermanfaat lainnya seperti beribadah, yang mana apabila ia tidak bekerja dan tidak mendapatkan uang sehingga tidak terpenuhi kebutuhan primernya tentu akan mempersulit dirinya untuk menunaikan ibadah secara sempurna. Maka dalam hal ini, seorang pekerja berat boleh membatalkan puasanya (berbuka) dengan tetap memperhatikan kaidah ما أبيع للضرورة بقدر بقدرها (Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat harus diukur sesuai kadar kebutuhan) yaitu makan dan minum secukupnya (sekedar menghilangkan kondisi daruratnya) agar dapat menghormati kemuliaan bulan Ramadhan dan ummat yang berpuasa didalamnya. c) Diharuskan bagi seorang pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih ringan sebelum masuknya bulan Ramadhan, akan tetapi jika ia sudah berusaha dan tidak mendapatkan pekerjaan selain itu, maka ia dapat mengambil keringanan (rukhsah) puasa saat bulan Ramadhan. 4) Setelah dilakukan analisis komparatif antara pendapat Syaikh Muhammad Hasan Hitou dan Syaikh Shalih bin Fauzan. Penulis merajihkan pendapat Syaikh Muhammad Hasan Hitou dengan memperhatikan adillat al-ahkam yang mendasari pendapat dan memperhatikan sisi kemaslahatan umat serta tujuan pensyari'atan agama (maqashid syari'ah). Sehingga dirajihkan (dikuatkan) pendapat Syaikh Muhammad Hasan Hitou dengan beberapa sebab : a) Segi adillat al-ahkam/ dalil madlul : Syaikh Hitou menggunakan dalil Al-Qur'an yang mengandung kondisi

darurat sebagai uzur keringanan. b) Segi maqashid syari'ah : Syaikh Hitou memperhatikan salah satu pilar maqashid syari'ah yaitu hifz nafs (menjaga jiwa) sehingga diberi keringanan bagi pekerja berat karena adanya kondisi darurat dan membolehkan seorang pekerja untuk mengambil keringanan apabila tidak ditemukan pekerjaan lain yang dapat ia kerjakan selain pekerjaannya saat ini. Selain itu, pemberian keringanan bagi pekerja berat sesuai dengan prinsip hukum Islam. c) Segi kandungan hukum : Syaikh Hitou mewajibkan pekerja berat agar tetap berniat dan sahur pada pagi hari seperti pada umumnya sebab ia bukan tergolong orang yang secara syar'i mendapat keringanan dalam nash. Adapun, yang menjadi tolak ukur uzur dalam mendapatkan keringanan adalah adanya kondisi darurat. d) Segi kaidah fiqhiyyah : Pendapat Syaikh Hitou sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berlandaskan dari nash yang qath'i. 5) Pekerja berat yang membatalkan puasanya (berbuka) wajib mengganti puasa (mengqadha) dihari lain selain bulan Ramadhan. Jika tidak mampu maka dapat diganti dengan membayar fidyah.

Daftar Pustaka

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu*, Penerjamah Abdul Hayyie AL-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, Jakarta : Gema Insani, Jilid 3

Irsyad Rafi, Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya, *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018

Usamah Muhammad bin Muhammad As-Sallabi, "Ar-Rukhsah As-Syari'at" : *Ahkamuha wa Dawabituha*, (Iskandaria: Daar Al Iman,2002)

Vivi Kurniawati, *Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018, Cet. Pertama)

Saadman Man, Doktrin Masyaqqah dan Hukum Keringanan Menurut Prinsip Islam, *Jurnal Syari'ah*, No. 2

Muhammad Nafafiu Akbar, "Implementasi Kedah Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir Dalam Ibadah", Jurnal Tinta, 2022, Vol. 4, No.2

Ahmad bin Syaikh Muhammad Ar-Razzaq, Syarhu Qawad Al-Fiqhiyyah, (Beirut: Daar Qalam, 1989, Cet. Kedua),

Abdul Gani, "Konsep Al-Darurah Dalam Kitab Nazariyyah Al-Darurah Al-Syar'iyyah (Analisis Perbandingan antara Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dengan Fuqaha)", UIN Alauddin, Makassar, h. 91, 2012

Abu Anas Darsitun, "Qawaid Al Fiqhiyyah Al-Kubra (Cara Mudah dan Praktis dalam Menerapkan Kaidah Fikih Terhadap Permasalahan Fiqh Kontemporer), (Purwokerto : Sakinah Publishing, 2019)

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2, (Tanpa Penerbit Tanpa Tahun), Tahkik dan Takhrij oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, Majmu' Fatawa Fadhilatus Syaikh Shalih Al-Fauzan, Daar Ibnu Khuzaimah, Cet-I, 2003, h.418. Keterangan fatwa nomor (3/198 dan nomor 3/199). Lihat di www.alifta.gov.sa .

Muhammad Hasan Hitou, Fiqh Shiyam, Daar Al-Basyair Al-Islamiyyah, h. 125, 1988.

Biografi Syaikh Muhammad Hasan Hitou peneliti diperoleh dari profil pendiri STAI Imam Syafi'i Cianjur pada website resmi <https://www.stai-imamsyafii.ac.id/profil-stai-imam-syafii-cianjur>

